



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 14. TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat menuju pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang paripurna sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, perlu membentuk unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 538);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Jenepono.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepono.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepono.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepono.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepono.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kelas A pada Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana Tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional layanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan Fungsi:
 - a. perumusan teknis operasional pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup UPT; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel;
 - g. melaksanakan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan analisis data laboratorium;
 - i. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - j. melaksanakan pengelolaan logistik khusus laboratorium;
 - k. melaksanakan penjaminan mutu laboratorium;
 - l. mengelola sarana dan prasarana laboratorium kesehatan masyarakat;
 - m. melakukan pengelolaan retribusi layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD;
 - o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala UPTD serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPTD.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPTD;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPTD; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Pasal 7

- (1) Pada UPTD dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan Tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan Tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPTD, Kepala UPTD secara teknis administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 11


Pendanaan UPTD dibebankan pada:

- (1) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- (2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI JENEPONTO,


PARIS YASIR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 6 November 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MASKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR 24.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 24. TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN



COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN II	
KABAG ORGANISASI	
KABAG PERENCANA	

BUPATI JENEPONTO,

PARIS YASIR